



**PUTUSAN**

**Nomor : 13 /Pid.Sus/2012/PT.DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : NI LUH GEDE LAHARIANI.;-----  
Tempat lahir : Bungaya Karangasem.;-----  
Umur/Tgl. lahir : 45 Tahun / 8 Desember 1966.;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan.;-----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.;-----  
Tempat tinggal : Jalan Untung Surapati Nomor 421  
Kelurahan Subagan Kecamatan  
Karangasem Kabupaten  
Karangasem. ;-----

Agama : Hindu. ;-----  
Pekerjaan : PNS Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kab Karangasem (sebagai  
Staf Administrasi pada Unit Pengelola  
Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil  
Industri dan Dagang ).;---  
Pendidikan : SMA.;-----

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----  
-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, **Tanggal 18 Januari 2012** Nomor ;  
170/Pid.Sus/2011/PN.AP dalam perkara terdakwa tersebut di  
atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Amlapura, tertanggal 10 Oktober 2011, No.Reg.perkara ; PDS-01/



AMLAP/2011, terdakwa **NI LUH GEDE LAHARIANI**. didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

**DAKWAAN :** -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDS-01/ AMLAP/2011 tertanggal 10 Oktober 2011, sebagai berikut :-----

**Primair :**

-----Bahwa ia terdakwa **NI LUH GEDE LAHARIANI** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 8 Januari 2003 diangkat menjadi Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi **NI LUH PUTU MUDIARTI** (sebagai Bendaharawan Dana Bergulir untuk Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem) dan saksi **I WAYAN SUDARMA, SE. ( Almarhum )** Sebagai Ketua Unit Pengelola Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, secara berturut-turut dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Jalan Untung Surapati Amlapura Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ia terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang yang dananya tersebut bersumber dari APBN dan APBD sebesar Rp. 464.793.700,- (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk disalurkan kepada para Usaha Kecil Industri dan Dagang yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem, kemudian dana tersebut



telah disalurkan kepada para Usaha Kecil Industri Dan Dagang yang memohon dana bergulir tersebut.;-----

-----Bahwa setelah Usaha Kecil Industri dan Dagang ( UK INDAG ) menerima dana bergulir dari UPK DB UK Indag, maka kewajiban penerima dana bergulir pada tahap pengembalian dana bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang adalah :-----

- Usaha Kecil Indag penerima dana bergulir diwajibkan mengangsur pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan ke rekening Bank UPK DB UK Indag yang ditunjuk dalam perjanjian Pinjaman Dana Bergulir secara tepat waktu, kelalaian atau keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda /penalti;
- Semua angsuran baik dana pokok maupun dana pembinaan dari UK Indag akan dicatat dan ditata usahakan oleh bagian Pembiayaan sesuai prinsip akuntansi;-----

-----Bahwa selanjutnya ia terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 8 Januari 2003 diangkat menjadi Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :-----

- Sebagai Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang mengadministrasikan pengelolaan Dana bergulir;-----
- Menerima titipan pembayaran dari Penerima Dana bergulir UK INDAG / pengrajin yg menerima atau pemakai dana bergulir;
- Menyetorkan titipan pembayaran dari penerima dana bergulir UK INDAG ke Bank BRI;-----
- Belanja untuk kegiatan dana bergulir;-----

-----Bahwa Ia terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, Tidak mempedomani buku Petunjuk Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelola Keuangan Dana bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang ( UPK DB –UK INDAG ) Tahun 2000.halaman 16 huruf F Nomor 1, Usaha Kecil Indag penerima Dana Bergulir diwajibkan mengangsur pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan ke rekening Bank UPK DB-UK INDAG yang ditunjuk dalam perjanjian pinjaman dana bergulir secara tepat waktu. Kelalaian atau



keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda/penalti yang besarnya akan  
ditentukan kemudian oleh UPK DB UK Indag.;

-----Bahwa ia terdakwa juga telah memberitahukan kepada penerima Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang untuk menyetorkan dana bergulir yang diterimanya tersebut ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, sehingga para penerima dana bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang tidak menyetorkan pengembalian dana bergulir yang mereka terima ke Rekening Bank UPK DB – UK INDAG yang di tunjuk, Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, melainkan langsung menyetorkan dana bergulir yang diterimanya tersebut kepada terdakwa.;

-----Bahwa ia terdakwa berdasarkan Buku Petunjuk teknis Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir halaman 62 Lampiran III tentang Format Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir DPKK (Dana Pembangunan Kabupaten/Kota ) ia terdakwa wajib membuat laporan namun terdakwa tidak ada membuat buku register penerimaan dana bergulir, terdakwa juga tidak ada membuat :

- 1 Laporan Bulanan Usaha kecil Industri dan Dagang ;-----
- 2 Laporan Bulanan Tenaga Pendamping;-----
- 3 Laporan perkembangan Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK Indag;-----
- 4 Laporan Realisasi Perguliran Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK Indag;-----

Sehingga perkembangan realisasi Perguliran Dana Bergulir Pengembangan UK Indag tidak dapat diketahui;-----

-----Bahwa selanjutnya para saksi Usaha Kecil Indag penerima dana bergulir telah menyetorkan pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan UK Indag kepada terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ia terdakwa telah menerima penyetoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan sebesar kurang lebih Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GUSTI GEDE PUTU URIP sebesar : Rp. 5.000.000,-
- IDA AYU PUTU PRAMI sebesar : Rp. 5.000.000,-
- I WAYAN DITA sebesar : Rp. 10.000.000,-
- I KETUT SUARJANA sebesar : Rp. 7.000.000,-
- I GEDE LASEM sebesar : Rp. 8.500.000,-
- I WAYAN SADRU sebesar : Rp. 8.000.000,-
- I KETUT KENTEL sebesar : Rp. 7.000.000,-
- I NYOMAN MARTA sebesar : Rp. 5.000.000,-

-----Setelah pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut di terima oleh terdakwa seharusnya terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI, menyetorkan keseluruhan ke Rekening UPK DB-UK INDAG Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, namun terdakwa tidak menyetorkannya;-----

-----Sedangkan saksi NI LUH PUTU MUDIARTI menjabat sebagai Bendaharawan Dana Bergulir untuk Usaha Kecil Industri Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah menerima penyetoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan sebesar kurang lebih Rp. 25.150.000,- ( dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi :

- I KETUT DARMA PUTRA, sebesar : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;-----
- I GUSTI NYOMAN ARDANA, sebesar : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;-----
- I MADE SAMAN, sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).;-----  
---
- I WAYAN SUMERTA, sebesar : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;-----  
----
- I GUSTI MADE NGURAH, sebesar : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I NYOMAN GEDE WIDANA, sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- I KETUT DANA, sebesar : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- 
- NI WAYAN PASTIKAWATI sebesar : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- 
- I MADE REDE sebesar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- I KETUT DAGING sebesar : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- I KETUT SUARJANA sebesar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

-----Setelah pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut di terima, seharusnya saksi NI LUH PUTU MUDIARTI, menyetorkan keseluruhan ke Rekening UPK DB-UK INDAG Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, namun saksi tidak menyetorkannya;-----

-----Sedangkan saksi I WAYAN SUDARMA, SE ( Almarhum ) Sebagai Ketua Unit Pengelola Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 telah menerima penyetoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan sebesar Rp. 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). dari saksi : -----

- I WAYAN SUBRATA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- 
- NI NYOMAN SRIASIH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 
- I KETUT KENTEL sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
- I WAYAN SADRU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- I KETUT SUARJANA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);





- I NYOMAN GEDE WIDANA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- NI WAYAN SRIATI sebesar Rp. 5.800.000,- ( lima juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- I MADE OKA SURYA DARMA sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----Setelah pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut di terima, seharusnya saksi I WAYAN SUDARMA, SE ( almarhum ), menyetorkan keseluruhan ke Rekening Bank UPK DB-UK INDAG Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, namun saksi tidak menyetorkannya;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI bersama-sama dengan saksi NI LUH PUTU MUDIARTI dan saksi I WAYAN SUDARMA , SE menambah kekayaannya masing-masing yaitu :-----

- Terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI sebesar kurang lebih Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),
- Saksi NI LUH PUTU MUDIARTI sebesar lebih kurang Rp. 25.150.000,- ( dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi I WAYAN SUDARMA, SE sebesar lebih kurang Rp. 39.700.000,- ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI LUH GEDE LAHARANI bersama-sama dengan saksi NI LUH PUTU MUDIARTI dan saksi I WAYAN SUDARMA , SE Negara dirugikan keseluruhan sebesar lebih kurang ± Rp. 120.350.000,- (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;-----

**Subsidaair :**

-----Bahwa ia terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 8 Januari 2003 diangkat menjadi Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi NI LUH PUTU MUDIARTI (sebagai Bendaharawan Dana Bergulir untuk Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem) dan saksi I WAYAN SUDARMA, SE. ( Almarhum ) Sebagai Ketua Unit Pengelola Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, secara berturut-turut dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem Jalan Untung Surapati Amlapura Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ia terdakwa yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem telah menerima Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang yang dananya bersumber dari APBN dan APBD sebesar Rp. 464.793.700,- (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk disalurkan kepada para Usaha Kecil Industri dan Dagang yang berada di wilayah Kabupaten Karangasem, kemudian dana tersebut telah disalurkan kepada para Usaha Kecil Industri Dan Dagang yang memohon dana bergulir tersebut;-----

-----Bahwa setelah Usaha Kecil Industri dan Dagang ( UK INDAG ) menerima dana bergulir dari UPK DB UK Indag, maka kewajiban penerima dana bergulir pada tahap pengembalian dana bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang adalah :-----

- Usaha Kecil Indag penerima dana bergulir diwajibkan mengangsur pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan ke rekening Bank UPK DB UK Indag yang ditunjuk dalam perjanjian Pinjaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dana Bergulir secara tepat waktu, kelelaian atau keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda /penalti;

- Semua angsuran baik dana pokok maupun dana pembinaan dari UK Indag akan dicatat dan ditatausahakan oleh bagian Pembiayaan sesuai prinsip akuntansi; -----

-----Bahwa selanjutnya ia terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 8 Januari 2003 diangkat menjadi Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

yaitu :-----

- Sebagai Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang mengadministrasikan pengelolaan Dana bergulir;-----
- Menerima titipan pembayaran dari Penerima Dana bergulir UK INDAG / pengrajin yg menerima atau pemakai dana bergulir;-----
- Menyetorkan titipan pembayaran dari penerima dana bergulir UK INDAG ke Bank BRI;-----
- Belanja untuk kegiatan dana bergulir;-----

-----Bahwa Ia terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, selaku Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, Tidak mempedomani buku Petunjuk Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelola Keuangan Dana bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang ( UPK DB –UK INDAG ) Tahun 2000. halaman 16 huruf F Nomor 1, Usaha Kecil Indag penerima Dana Bergulir diwajibkan mengangsur pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan ke rekening Bank UPK DB-UK INDAG yang ditunjuk dalam perjanjian pinjaman dana bergulir secara tepat waktu. Kelelaian atau keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda/penalti yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh UPK DB UK Indag;-----

-----Bahwa ia terdakwa selaku Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan



Perdagangan Kabupaten Karangasem juga telah memberitahukan kepada penerima Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang untuk menyetorkan dana bergulir yang diterimanya tersebut ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, sehingga para penerima dana bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang tidak menyetorkan pengembalian dana bergulir yang mereka terima ke Rekening UPK DB –UK INDAG yang di tunjuk, Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, melainkan langsung menyetorkan dana bergulir yang diterimanya tersebut kepada terdakwa;-----

-----Bahwa ia terdakwa selaku Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem berdasarkan Buku Petunjuk teknis Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir halaman 62 Lampiran III tentang Format Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir DPKK (Dana Pembangunan Kabupaten/Kota ) ia terdakwa wajib membuat laporan namun terdakwa tidak ada membuat buku register penerimaan dana bergulir, terdakwa juga tidak ada membuat :-----

- 1 Laporan Bulanan Usaha kecil Industri dan Dagang ;
- 2 Laporan Bulanan Tenaga Pendamping;
- 3 Laporan perkembangan Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK Indag;
- 4 Laporan Realisasi Perguliran Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK Indag ;-----

-----  
Sehingga perkembangan realisasi Perguliran Dana Bergulir Pengembangan UK Indag tidak dapat diketahui;-----

-----Bahwa selanjutnya para saksi Usaha Kecil Indag penerima dana bergulir telah menyetorkan pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan UK Indag kepada terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI selaku Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 ia telah menerima penyetoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan sebesar kurang lebih Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari saksi :  
-----



- I GUSTI GEDE PUTU URIP sebesar : Rp. 5.000.000,-
- IDA AYU PUTU PRAMI sebesar : Rp. 5.000.000,-
- I WAYAN DITA sebesar : Rp. 10.000.000,-
- I KETUT SUARJANA sebesar : Rp. 7.000.000,-
- I GEDE LASEM sebesar : Rp. 8.500.000,-
- I WAYAN SADRU sebesar : Rp. 8.000.000,-
- I KETUT KENTEL sebesar : Rp. 7.000.000,-
- I NYOMAN MARTA sebesar : Rp. 5.000.000,-

setelah pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut diterima oleh terdakwa seharusnya terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI, menyetorkan keseluruhan ke Rekening UPK DB-UK INDAG Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, namun terdakwa tidak menyetorkannya;-----

Sedangkan saksi NI LUH PUTU MUDIARTI menjabat sebagai Bendaharawan Dana Bergulir untuk Usaha Kecil Industri Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah menerima penyetoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan sebesar kurang lebih Rp. 25.150.000,- ( dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi :

- I KETUT DARMA PUTRA, sebesar : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- I GUSTI NYOMAN ARDANA, sebesar : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- I MADE SAMAN, sebesar : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- I WAYAN SUMERTA, sebesar : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----  
---
- I GUSTI MADE NGURAH, sebesar : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- I NYOMAN GEDE WIDANA, sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I KETUT DANA, sebesar : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----  
---
- NI WAYAN PASTIKAWATI sebesar : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----  
---
- I MADE REDE sebesar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- I KETUT DAGING sebesar : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- I KETUT SUARJANA sebesar : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----  
---

Setelah pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut terima , seharusnya saksi NI LUH PUTU MUDIARTI , menyetorkan keseluruhan ke Rekening UPK DB-UK INDAG Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, namun saksi tidak menyetorkannya;

Sedangkan saksi I WAYAN SUDARMA, SE ( Almarhum ) menjabat Sebagai Ketua Unit Pengelola Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 telah menerima penyetoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan sebesar Rp. 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). dari saksi :

- I WAYAN SUBRATA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----  
-
- NI NYOMAN SRIASIH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- I KETUT KENTEL sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
- I WAYAN SADRU sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- I KETUT SUARJANA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- I NYOMAN GEDE WIDANA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- NI WAYAN SRIATI sebesar Rp. 5.800.000,- ( lima juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- I MADE OKA SURYA DARMA sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

Setelah pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut terima, seharusnya saksi I WAYAN SUDARMA, SE ( almarhum ), menyetorkan keseluruhan ke Rekening Bank UPK DB-UK INDAG Nomor Rekening : 0241-01-000036-30-0 pada Bank BRI Cabang Amlapura, namun saksi tidak menyetorkannya;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI bersama-sama dengan saksi NI LUH PUTU MUDIARTI dan saksi I WAYAN SUDARMA , SE memperoleh keuntungan masing-masing yaitu :-----

- Terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI menjabat sebagai Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sebesar kurang lebih Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Saksi NI LUH PUTU MUDIARTI menjabat sebagai Bendaharawan Dana Bergulir untuk Usaha Kecil Industri Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sebesar lebih kurang Rp. 25.150.000,- ( dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Saksi I WAYAN SUDARMA, SE menjabat Sebagai Ketua Unit Pengelola Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sebesar lebih kurang Rp. 39.700.000,- ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI bersama-sama dengan saksi NI LUH PUTU MUDIARTI dan saksi I WAYAN SUDARMA , SE Negara dirugikan keseluruhan sebesar lebih kurang ± Rp. 120.350.000,- (seratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat



(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1  
KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang  
pada pokoknya menuntut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, ia terdakwa yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
- 3 Menetapkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang Untuk menutupi uang pengganti tersebut;-----
- 4 Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 Buku Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB-UK INDAG) Tahun 2000;-----
  - 2 Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pengembangan Industri Kecil/ Industri Rumah Tangga No : 02 Tahun 2000 tanggal 14 Maret 2000 Tentang Penetapan IK/IRT Penerima Bantuan Dana Bergulir DPKK





Pemimpin Proyek Pengembangan Industri Kecil/Industri Rumah  
Tangga Kabupaten Karangasem;-----

- 3 Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 490 Tahun 2002 tanggal  
04 Desember 2002 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pinjaman  
Dana Bergulir Kepada Perajin/Pengusaha Industri Kecil Di  
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2002;-----
- 4 Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 504 Tahun 2003 tanggal  
17 Desember 2003 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pinjaman  
Dana Bergulir Kepada Pedagang/Pengusaha Industri Kecil Di  
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2003.
- 5 Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 813.2/1479/BKD  
tanggal 1 April 2009, mengenai pengangkatan sebagai CPNS atas  
nama NI LUH GEDE  
LAHARIANI;-----
- 6 Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 813.2/1062/BKD tanggal 31  
Januari 2011 mengenai pengangkatan sebagai PNS atas nama NI LUH GEDE  
LAHARIANI;-----
- 7 Surat Tanda Pengangkatan Nomor : 8147/76/ KEPEG tanggal 08 Januari  
2003 atas nama NI LUH GEDE LAHARIANI. ;-----
- 8 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali  
Nomor : 125/KANWIL/TU-1/PC-2/VI/1988 mengenai pengangkatan sebagai  
CPNS atas nama NI LUH PUTU  
MUDIARTI.;-----
- 9 Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 823.3/598/KEPEG Tentang  
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NI LUH PUTU  
MUDIARTI;-----
- 10 Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 824/1308/BKD Tentang Mutasi atas  
nama NI LUH PUTU MUDIARTI dari staf pada Dinas Kesehatan Kab.  
Karangasem menjadi Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.  
Karangasem;-----
- 11 Lampiran peminjam Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan per  
31 Desember 2010;-----
- 12 Keputusan Bupati Karangasem Nomor 186 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003  
Tentang Penerimaan Dana Pembinaan Dana Bergulir Usaha Kecil  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Karangasem.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Laporan Dana Bergulir Dana Pembangunan Kabupaten Kota (DPKK) Tahun 2010;-----
- 14 Data print pembayaran cicilan Dana Bergulir UPK DB UK INDAG di rekening BRI Nomor 00000241-01-000036-30-0 periode 2006 s/d 2010;-----
- 15 Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor 005/1401/Itda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti Laporan BPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.;-----
- 16 Surat Perintah Bupati Karangasem Nomor 700/2277/ITDA tanggal 07 Oktober 2010 memperhatikan Rekomendasi Inspektorat Propinsi Bali yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700.04/31/Itprop tanggal 26 Juli 2010;-----
- 17 Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Bali Tahun 2010 Nomor : 700.04/31/ITPROV Tanggal 26 Juli 2010 Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Karangasem.;-----
- 18 Keputusan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengarah, Tenaga Pendamping, Tim Penilai, Tim Pembina dan Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB- UK-INDAG) Kabupaten KarangasemTahun 2009.;-----
- 19 Tulisan tangan berupa rincian pembayaran a.n. I GUSTI GEDE PUTU URIP, I KETUT KENTEL, dan I WAYAN SADRU yang diserahkan oleh NI LUH GEDE LAHARIANI kepada I WAYAN SUDARMA.;-----
- 20 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.916.666,67,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 April 2008;-----
- 21 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.334.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 27 September 2007;-----
- 22 Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.750.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 06 Juni 2007;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.170.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 21 Pebruari 2007;-----
- 24 Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.170.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura.
- 25 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp.585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 15 Nopember 2006;-----
- 26 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 1.917.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 09 Agustus 2006;-----
- 27 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp.167.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 17 April 2006;-----
- 28 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 83.500,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 04 Mei 2005.
- 29 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 583.500,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 08 Juni 2005.
- 30 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 22 Juli 2005;-----
- 31 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 16 Agustus 2005;-----
- 32 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 16 Agustus 2005;-----
- 33 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 14 September 2005;-----
- 34 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 18 Nopember 2005;-----
- 35 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 26 Desember 2005;-----
- 36 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 27 Desember 2005;-----
- 37 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 23 Januari 2006;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23 Januari 2006;-----
- 39 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 28 Pebruari 2006;-----
- 40 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 28 Maret 2006.
- 41 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 20 April 2006.
- 42 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 20 April 2006;-----
- 43 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 24 Mei 2006.
- 44 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 22 Mei 2006;-----
- 45 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 26 Oktober 2006.
- 46 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 17 Nopember 2009;-----
- 47 Tanda Setoran BPD Karangasem atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 1.000.000,- tanggal 06 Mei 2011;-----
- 48 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----
- 49 Slip penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----
- 50 Slip penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- (dengan tanda tangan dari NI LUH GEDE LAHARIANI; tanpa tanggal);-----
- 51 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 52 Kwitansi pelunasan atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----
- 53 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 500.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 01 Oktober 2010.
- 54 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 500.000,- yang diterima oleh I GEDE MANTRA tanggal 01 Oktober 2010;-----
- 55 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 500.000,- yang diterima oleh I NENGAH SEPEL tanggal 26 Agustus 2010;-----
- 56 Tabel Perhitungan Angsuran Dana Bergulir atas nama I GEDE LASEM yang dikeluarkan oleh I WAYAN SUDARMA, SE.
- 57 Tanda Setoran BPD Karangasem atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Juni 2011. (Rangkap 5 (lima)).
- 58 Lampiran rincian dana bergulir yang harus dilunasi (di dalamnya berisi tulisan tangan yang menyebutkan adanya penyerahan uang dari I GEDE LASEM sebesar Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI);-----
- 59 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 12 September 2009;-----
- 60 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh I MADE MUDIA tanggal 30 Januari 2007;-----
- 61 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 01 September 2006;-----
- 62 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 Oktober 2006;-----
- 63 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh I NYOMAN WIDIA DARMA tanggal 30 Oktober 2006;-----
- 64 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Juli 2008;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 28 Desember 2006. (tanpa tanda tangan teller).;-----
- 66 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 Nopember 2005;-----
- 67 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal dan tanda tangan teller);-----
- 68 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23 Mei 2007 (tanpa tanda tangan teller).;-----
- 69 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 03 April 2007;-----
- 70 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 04 Januari 2007;-----
- 71 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Juli 2006;-----
- 72 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 200.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Juli 2006;-----
- 73 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Mei 2006;-----
- 74 Tanda Setoran atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,- tanggal 30 Juni 2006;-----
- 75 Lampiran Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Dana Bergulir dengan nama perusahaan Gunung Agung;-----
- 76 Tanda Setoran atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- tanggal 30 Juni 2007;-----
- 77 Kwitansi atas nama I GUSTI NYOMAN ARDANA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- yang diterima oleh NI LUH PUTU MUDIARTI tanggal 07 September 2009;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 78 Kwitansi pelunasan atas nama I GUSTI NYOMAN ARDANA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.250.000,- yang diterima oleh NI WAYAN SUPINI tanggal 30 September 2009;-----
- 79 Surat Pernyataan Nomor : 956/23/2009 atas nama I Gusti Nyoman Ardana. Tanggal 07 September 2009;-----
- 80 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 100.000,- yang diterima oleh I WAYAN SUDARMA tanggal 30 Juli 2010;-----
- 81 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 16 Juli 2001;-----
- 82 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 13 Juni 2001;-----
- 83 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 23 April 2001;-----
- 84 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 15 Januari 2001;-----
- 85 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 11 Oktober 2000;-----
- 86 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 10 Nopember 2000;-----
- 87 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 12 Desember 2000;-----
- 88 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 11 September 2000;-----
- 89 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 10 Agustus 2000;-----



- 90 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 06 Juli 2000;-----
- 91 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 06 Juni 2000;-----
- 92 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 06 Mei 2000;-----
- 93 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- tanggal 10 April 2000.
- 94 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak Rp. 408.500,- tanggal 11 September 2003.
- 95 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak Rp. 816.700,- tanggal 11 Juni 2004.
- 96 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak Rp. 816.700,- tanggal 03 Juli 2003.
- 97 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak Rp. 36.000,- (tanpa tanggal);-----
- 98 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak Rp. 816.666,66,- (tanpa tanggal);-----
- 99 Lampiran Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir dengan nama perusahaan DARSANA;-----
- 100 Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir Nomor : 165/UPK-DB UK-INDAG/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002.
- 101 Kwitansi atas nama I KETUT MUSTIKA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh NI WAYAN SUPINI tanggal 14 September 2009;-----
- 102 Kwitansi atas nama I WAYAN SUBRATA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- yang diterima oleh I WAYAN SUDARMA, SE. tanggal 28 September 2009;-----
- 103 Kwitansi atas nama I KETUT DARMA PUTRA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh NI LUH PUTU MUDIARTI tanggal 13 Agustus 2009;-----
- 104 Slip Penyetoran uang atas nama I NYOMAN GEDE WIDANA di Bank BRI sebanyak Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Oktober 2009 dengan tanda tangan teller IGA Mirah Puspini. ;-----



105 Slip Penyetoran uang atas nama I NYOMAN GEDE WIDANA di Bank BRI sebanyak Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Juni 2009 dengan tanda tangan teller IGA Mirah Puspini;-----

106 Tanda Setoran di BPD karangasem atas nama I NYOMAN GEDE WIDANA sebanyak Rp. 750.000,- yang diterima oleh PUTU BUDI CAHYADI tanggal 21 Juni 2011;-----

Dipakai barang bukti dalam perkara lain ( Terdakwa Ni Luh Putu Mudiarti .;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1 Menyatakan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**”;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan;-----

3 Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.096.000.- (delapan belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;-----

4 Menetapkan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti  
berupa:-----
- 1 Fotocopy Buku Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelola  
Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB-  
UK INDAG) Tahun 2000;-----
- 2 Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pengembangan Industri  
Kecil/ Industri Rumah Tangga No : 02 Tahun 2000 tanggal 14 Maret  
2000 Tentang Penetapan IK/IRT Penerima Bantuan Dana Bergulir  
DPKK Pemimpin Proyek Pengembangan Industri Kecil/Industri  
Rumah Tangga Kabupaten Karangasem;-----
- 3 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 490 Tahun  
2002 tanggal 04 Desember 2002 Tentang Penetapan Penerima  
Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Perajin/Pengusaha Industri  
Kecil Di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2002;----
- 4 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 504 Tahun  
2003 tanggal 17 Desember 2003 Tentang Penetapan Penerima  
Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Pedagang/Pengusaha  
Industri Kecil Di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2003;---
- 5 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 813.2/1479/  
BKD tanggal 1 April 2009, mengenai pengangkatan sebagai CPNS  
atas nama NI LUH GEDE LAHARIANI.;-----
- 6 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 813.2/1062/  
BKD tanggal 31 Januari 2011 mengenai pengangkatan sebagai PNS  
atas nama NI LUH GEDE LAHARIANI.;-----
- 7 Fotocopy Surat Tanda Pengangkatan Nomor : 8147/76/ KEPEG  
tanggal 08 Januari 2003 atas nama NI LUH GEDE LAHARIANI.;----
- 8 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan  
Propinsi Bali Nomor : 125/KANWIL/TU-1/PC-2/VI/1988 mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan sebagai CPNS atas nama NI LUH PUTU  
MUDIARTI;-----

9 Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 823.3/598/KEPEG  
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NI LUH  
PUTU MUDIARTI;-----

10 Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 824/1308/BKD  
Tentang Mutasi atas nama NI LUH PUTU MUDIARTI dari staf pada  
Dinas Kesehatan Kab. Karangasem menjadi Staf pada Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem.;-----

11 Fotocopy Lampiran peminjam Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan per 31 Desember 2010;-----

12 Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 186 Tahun 2003  
tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerimaan Dana Pembinaan Dana  
Bergulir Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  
Karangasem;-----

13 Fotocopy Laporan Dana Bergulir Dana Pembangunan Kabupaten  
Kota (DPKK) Tahun  
2010;-----

14 Fotocopy Data print pembayaran cicilan Dana Bergulir UPK DB UK  
INDAG di rekening BRI Nomor 00000241-01-000036-30-0 periode  
2006 s/d  
2010;-----

15 Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor 005/1401/  
Itda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti Laporan BPK RI  
Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai



temuan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku;-----

16 Fotocopy Surat Perintah Bupati Karangasem Nomor 700/2277/ITDA tanggal 07 Oktober 2010 memperhatikan Rekomendasi Inspektorat Propinsi Bali yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700.04/31/Itprop tanggal 26 Juli 2010;-----

17 Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Bali Tahun 2010 Nomor : 700.04/31/ITPROV Tanggal 26 Juli 2010 Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Karangasem;-----

18 Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengarah, Tenaga Pendamping, Tim Penilai, Tim Pembina dan Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB- UK- INDAG) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;-----

19 Tulisan tangan berupa rincian pembayaran a.n. I GUSTI GEDE PUTU URIP, I KETUT KENTEL, dan I WAYAN SADRU yang diserahkan oleh NI LUH GEDE LAHARIANI kepada I WAYAN SUDARMA.;-----  
-----

20 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.916.666,67,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 April 2008;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.334.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 27 September 2007;-----
- 22 Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.750.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 06 Juni 2007;-----
- 23 Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.170.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 21 Pebruari 2007;-----
- 24 Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.170.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura;-----
- 25 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp.585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 15 Nopember 2006;-----
- 26 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 1.917.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 09 Agustus 2006;-----
- 27 Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp.167.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 17 April 2006;-----
- 28 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 83.500,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 04 Mei 2005.
- 29 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 583.500,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 08 Juni 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- tanggal 22 Juli  
2005;-----

31 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- tanggal 16 Agustus  
2005;-----

32 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 16 Agustus  
2005;-----

33 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- tanggal 14 September  
2005;-----

34 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 18 Nopember  
2005;-----  
-----

35 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- tanggal 26 Desember 2005;-----

36 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 27 Desember  
2005;-----



37 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- tanggal 23 Januari  
2006;-----

38 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 23 Januari  
2006;-----

39 Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- tanggal 28 Februari  
2006;-----

40 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 28 Maret 2006.

41 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 20 April 2006.;-----

42 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 20 April  
2006;-----

43 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 24 Mei 2006.;-----

44 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 22 Mei  
2006;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 26 Oktober 2006.

46 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 17 Nopember 2009;-----

47 Tanda Setoran BPD Karangasem atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 1.000.000,- tanggal 06 Mei 2011;-----

48 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----

49 Slip penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----  
----

50 Slip penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- (dengan tanda tangan dari NI LUH GEDE LAHARIANI; tanpa tanggal);-----

51 Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52 Kwitansi pelunasan atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal);-----

53 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 500.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 01 Oktober 2010.

54 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 500.000,- yang diterima oleh I GEDE MANTRA tanggal 01 Oktober 2010;-----

55 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 500.000,- yang diterima oleh I NENGAH SEPEL tanggal 26 Agustus 2010;-----

56 Tabel Perhitungan Angsuran Dana Bergulir atas nama I GEDE LASEM yang dikeluarkan oleh I WAYAN SUDARMA, SE.;-----

57 Tanda Setoran BPD Karangasem atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Juni 2011. (Rangkap 5 (lima).;

58 Lampiran rincian dana bergulir yang harus dilunasi (di dalamnya berisi tulisan tangan yang menyebutkan adanya penyerahan uang dari I GEDE LASEM sebesar Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI);-----

59 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHARIANI tanggal 12 September  
2009;-----

60 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh I MADE MUDIA tanggal  
30 Januari  
2007;-----

61 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 01 September  
2006;-----

62 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 02 Oktober  
2006;-----

63 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh I NYOMAN WIDIA  
DARMA tanggal 30 Oktober  
2006;-----

64 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 31 Juli  
2008;-----

65 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI  
sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI tanggal 28 Desember 2006. (tanpa tandatangan teller)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





66 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 Nopember

2005;-----

67 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal dan tandatangan teller);-----

68 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23 Mei 2007 (tanpa tandatangan teller);-----

69 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 03 April

2007;-----

70 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 04 Januari

2007;-----

71 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Juli

2006;-----

72 Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 200.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAHARIANI tanggal 31 Juli

2006;-----

73 Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp.

100.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31

Mei

2006;-----

74 Tanda Setoran atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,-

tanggal 30 Juni

2006;-----

75 Lampiran Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Dana Bergulir

dengan nama perusahaan Gunung Agung;-----

76 Tanda Setoran atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,-

tanggal 30 Juni

2007;-----

77 Kwitansi atas nama I GUSTI NYOMAN ARDANA berupa

penyerahan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- yang diterima oleh NI

LUH PUTU MUDIARTI tanggal 07 September

2009;-----

78 Kwitansi pelunasan atas nama I GUSTI NYOMAN ARDANA berupa

penyerahan uang sebanyak Rp. 2.250.000,- yang diterima oleh NI

WAYAN SUPINI tanggal 30 September 2009.

79 Surat Pernyataan Nomor : 956/23/2009 atas nama I Gusti Nyoman

Ardana. Tanggal 07 September

2009;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 100.000,- yang diterima oleh I WAYAN SUDARMA tanggal 30 Juli 2010;-----

81 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 16 Juli 2001;-----

82 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 13 Juni 2001;-----

83 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 23 April 2001;-----

84 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 15 Januari 2001;-----

85 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 11 Oktober 2000;-----

86 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTIANI tanggal 10 Nopember  
2000;-----

87 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN

RUSTIANI tanggal 12 Desember  
2000;-----

88 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 11 September 2000;-----

89 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 10 Agustus 2000;-----

90 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 06 Juli 2000;-----

91 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 06 Juni 2000;-----

92 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 06 Mei 2000-----

93 Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- tanggal 10 April 2000;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA  
sebanyak Rp. 408.500,- tanggal 11 September 2003;-----

95 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA  
sebanyak Rp. 816.700,- tanggal 11 Juni 2004;-----

96 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA  
sebanyak Rp. 816.700,- tanggal 03 Juli 2003;-----

97 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA  
sebanyak Rp. 36.000,- (tanpa tanggal);-----

98 Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA  
sebanyak Rp. 816.666.66,- (tanpa tanggal);-----

99 Lampiran Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir dengan nama  
perusahaan DARSANA;-----

100 Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir Nomor : 165 /  
UPK - DB UK -INDAG / XII / 2002 tanggal 24 Desember 2002;----

101 Kwitansi atas nama I KETUT MUSTIKA berupa penyerahan  
uang sebanyak Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh NI WAYAN  
SUPINI tanggal 14 September  
2009;-----

102 Kwitansi atas nama I KETUT DARMA PUTRA berupa  
penyerahan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh NI  
LUH PUTU MUDIARTI tanggal 13 Agustus  
2009;-----

103 Kwitansi atas nama I WAYAN SUBRATA berupa penyerahan  
uang sebanyak Rp. 8.000.000,- yang diterima oleh I WAYAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMA, SE. tanggal 28 September  
2009;-----

104 Slip Penyetoran uang atas nama I NYOMAN GEDE  
WIDANA di Bank BRI sebanyak Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Oktober  
2009 dengan tanda tangan teller IGA Mirah  
Puspini;-----

105 Slip Penyetoran uang atas nama I NYOMAN GEDE  
WIDANA di Bank BRI sebanyak Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Juni  
2009 dengan tanda tangan teller IGA Mirah  
Puspini;-----

106 Tanda Setoran di BPD karangasem atas nama I NYOMAN  
GEDE WIDANA sebanyak Rp. 750.000,- yang diterima oleh PUTU  
BUDI CAHYADI tanggal 21 Juni  
2011;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara  
lain atas nama Ni Luh Murdiati;-----

6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu  
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah  
menyatakan minta banding di hadapan Panitera/Wakil Panitera Pengadilan Negeri  
Amlapura pada tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan  
banding nomor 01/akta Pid./2012/PN.AP dan telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada terdakwa pada tanggal 25 Januari  
2012;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Menimbang, bahwa terdakwa/kuasa hukumnya juga telah mengajukan pernyataan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, pada tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 03/Akta Pid/2012/PN.AP dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Pebruari 2012;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 06 Pebruari 2012 yang ditandatangani dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh Panitera Muda Pidana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat hukumnya pada tanggal 07 Pebruari 2012;-----

----- Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 06 maret 2012 yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 06 Maret 2012, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2012.;-----

----- Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan surat masing-masing tertanggal yang sama yaitu 25 Januari 2012 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa bahwa sebelum berkas perkara pidana atas nama Terdakwa **NI LUH GEDE LAHARIANI** dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura selama 7 (tujuh) hari kerja, yaitu mulai tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan 07 Pebruari 2012;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah



ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang ditandatangani pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Amlapura dalam Putusannya telah memutus terdakwa, yang mana putusan tersebut masih ringan, belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat;-----
2. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memutus terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.096.000,- (delapan belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang Untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan Menetapkan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Semestinya dana bergulir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 19.976.133,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah ), Dana bergulir yang terdakwa serahkan kepada I WAYAN SUDARMA sebesar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) ; Dengan demikian perbuatannya terdakwa tidak dapat pertanggungjawabkan , sehingga Negara dirugikan sebesar **Rp. 30.076.133,- (tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga sen )**. dengan demikian uang pengganti yang terdakwa harus kembalikan kepada Negara adalah sebesar **Rp. 30.076.133,- (tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga sen )**.;-----
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dimohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak **pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT .”** melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1  
KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam memori banding yang  
ditandatangani pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:-----

1. Bahwa Majelis Hakim menerapkan pidana yang jauh berbeda. Dalam perkara terdahulu yang pernah diputus oleh pengadilan negeri amlapura tidak menerapkan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Tipikor;-----
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama ikut mempertimbangkan keterangan I WAYAN MARTHA mengenai uang yang disetor kepada terdakwa, padahal yang bersangkutan tidak pernah diperiksa dalam persidangan;-----
3. Bahwa semestinya dalam perkara ini yang bertanggungjawab adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten karangasem, bukan terdakwa, karena terdakwa hanya sebagai staf administrasi pada Unit Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB-UK INDAG) yang tugasnya adalah membuat laporan maupun membuat buku register penerimaan dana bergulir .....dst.” terdakwa menjalankan tugas atas perintah atasan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Karangasem tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 55 Tahun 2009 pada Lampiran III yang juga memutuskan sebagai penanggungjawab terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang **adalah** Kepala Dinas Perindag Kabupaten Karangasem. Demikian Surat Keputusan ini bersesuaian dengan keterangan Drs. I WAYAN GEDE MUSTIKA;-----
4. Bahwa sikap majelis hakim tingkat pertama tidak tepat membaca begitu saja dakwaan yang disusun subsidaritas selanjutnya dibaca sebagai dakwaan alternatif, Majelis Hakim telah **mengenyampingkan begitu pentingnya surat dakwaan di dalam proses persidangan**. Dengan demikian Majelis Hakim juga telah tidak adil kepada Pemohon Banding karena secara hukum Pemohon Banding dirugikan atas pertimbangan tersebut. ;-----



5. Bahwa mengenai unsur-unsur yang dinyatakan terbukti dalam persidangan .;-----

**1 Unsur Setiap Orang**

Bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Banding karena delik initinya dulu sebelum membuktikan unsur setiap orang sebagai element deliknya.

**2 Unsur “Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”**

Bahwa telah jelas dan nyata Pemohon Banding tidak memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bila I WAYAN SUDARMA, SE tidak menyetor titipan angsuran dana bergulir adalah diluar dari niat yang dikehendaki oleh Pemohon Banding atau dengan kata lain tidak ada kesatuan kehendak antara Pemohon Banding dengan I WAYAN SUDARMA, SE, sehingga unsur ini tidak terpenuhi. Demikian pun halnya dengan uang setoran dari saksi I KETUT SUARJANA sebesar Rp.12.000.000. tidak pernah diterima oleh terdakwa, yang diterima oleh terdakwa hanya setoran sebesar Rp.3.750.000. dari teman saksi yang bernama I KETUT SUPRIANTA;

**3 Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”**

Bahwa tidak berdasarkan hukum Pemohon Banding dipersalahkan dengan pertimbangan berdasarkan pada Buku Petunjuk Pengelolaan Dana Bergulir Format Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir DPKK (Dana Pembangunan Kabupaten/Kota). Adapun Buku Petunjuk Pengelolaan Dana Bergulir Format Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir DPKK (Dana Pembangunan Kabupaten/Kota) merupakan pedoman internal, bersifat rahasia dan terbatas, maka Buku Petunjuk Pengelolaan Dana Bergulir Format Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir DPKK (Dana Pembangunan Kabupaten/Kota) tidak bersifat umum dan penggunaannya tidak berlaku kepada setiap orang. Selain itu Buku Petunjuk Pengelolaan Dana Bergulir Format Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir DPKK (Dana Pembangunan Kabupaten/Kota) tidak mengatur dan atau tidak mencantumkan sanksi tegas. ;-----

**4 Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Bahwa mengenai kerugian negara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip akutansi sebagai tolak ukur



adanya kerugian negara. Majelis Hakim menggunakan perhitungan kerugian negara yang dilakukan atau diperoleh melalui asumsi dengan mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi. ;-----

**5 Unsur “Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP Mengenai Pasal Penyertaan”**

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi adalah hal yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sama sekali tidak menunjukkan telah terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena antara Pemohon Banding dengan I WAYAN SUDARMA tidak melakukan perbuatan atau bekerja sama secara sadar untuk bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran untuk mewujudkan delik. ;-----

**6 Unsur “Pasal 64 KUHP Mengenai Unsur Perbuatan Berlanjut”**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan dilakukan secara berlanjut telah dipenuhi adalah suatu hal yang keliru, mengingat bahwa *voorgazette handling*/perbuatan berlanjut mensyaratkan terpenuhinya kesemua unsur untuk dapat suatu perbuatan digolongkan sebagai *voorgazette handling*/perbuatan berlanjut. ;-----

**7. Mengenai Uang Pengganti (Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999)**

Bahwa sebagaimana kami uraikan diatas, kami berpendapat bahwa Pemohon Banding memang tidak sepatasnya dikenakan uang pengganti dalam perkara a quo, karena kami beralasan bahwa dalam perbuatan Pemohon Banding bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. ;-----

----- Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, demikianpun halnya dengan memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura **Tanggal 18 Januari 2012 Nomor ; 170/Pid.Sus/2011/PN.AP**, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mengemukakan pendapatnya dengan dasar pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang pengadilan atas dasar dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:-----

**Primair** : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ;-----

**Subsida**ir : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding Kuasa hukum terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru, dan sebahagian besar hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan (requisitor) dan nota pembelaannya saja, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali yang berkenaan dengan materi memori banding yang belum dipertimbangkan atau kurang tepat pertimbangannya serta mengenai hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa akan diperbaiki dan dipertimbangkan lebih lanjut





oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan Pengadilan Negeri Amplapura yang membaca dakwaan subsidaritas sebagai dakwaan alternatif dengan alasan bahwa kedua jenis perbuatan pidana yang diatur oleh pasal 2 dan 3 adalah berbeda atau tidak sejenis, justru sebaliknya majelis hakim tingkat banding menilai bahwa kedua perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, adalah sejenis dengan alasan sebagai berikut : ----

- 1 Bahwa perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 2 delik intinya adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum (in herren);-----
- 2 Bahwa dengan demikian, maka Pasal 2 merupakan genusnya, sedangkan Pasal 3 adalah speciesnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 dan Pasal Undang-Undang 3 No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, mengatur tentang tindak pidana yang sejenis, maka sudah tepat apabila bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak berwenang merubah cara membaca surat dakwaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dari dakwaan yang disusun secara subsidaritas dibaca sebagai



dakwaan alternatif, meskipun ada Putusan Mahkamah Agung No. RI No. 1112 K/Pid/2006 Tanggal 28 Juni 2006 yang mengatur hal tersebut, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak terikat atau tidak wajib mengikutinya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan susunan aslinya, yaitu secara subsidiaritas;

----- Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun secara subsidiaritas maka yang dipertimbangkan lebih dulu adalah dakwaan Primair; Dakwaan Subsidaire dipertimbangkan setelah perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair, **atau** Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

----- Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dakwaan primair sebagai berikut :-----

**1. Setiap orang;**

----- Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam dakwaan Primair menunjuk kepada orang perseorangan atau kelompok orang selaku subjek hukum/pelaku tindak pidana, dan ia/mereka itu bisa siapa saja / setiap orang perorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

----- Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam setiap dakwaan perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan subjek hukum yang dihadirkan tersebut adalah yang disebut dalam surat dakwaan agar tidak terjadi kesalahan pada orang yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa (error in persona); -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama **NI LUH GEDE LAHARIANI**, sebagai Terdakwa



dengan dakwaan seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang dihadirkan tersebut adalah Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI di persidangan; Selain itu Terdakwa juga menyatakan di persidangan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan bisa melanjutkan pemeriksaan perkaranya dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi dengan diadakannya Terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa yang dihadirkan tersebut adalah Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa tentang kemampuan Terdakwa bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan nanti setelah unsur ke 2 dan unsur ke 3 dalam dalam dakwaan Primair terbukti dipenuhi oleh Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ke 2 dan unsur ke 3 dakwaan Primair dipertimbangkan berikut ini, yaitu: -----

**Unsur 2 : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum:** -----

----- Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair (unsur ke 2 tersebut diatas) merupakan cara bagaimana perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam Pasal tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum itu merupakan cara melakukan perbuatan, maka sebelum mempertimbangkan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan, apakah dilakukan secara melawan hukum atau dilakukan secara tidak melawan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti atau tidak



memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

----- Menimbang, bahwa “**perbuatan memperkaya**” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair mengandung arti bahwa, perbuatan yang dilakukan **menjadikan** harta orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau harta orang lain, atau harta suatu korporasi bertambah banyak, atau perbuatan yang dilakukan **menjadikan** orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang lain, atau suatu korporasi kaya, atau bertambah/lebih kaya dari sebelumnya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu antara lain bernama I WAYAN BANDESA, I WAYAN GEDE MUSTIKA, I NENGGAH SEPEL, SH, I MADE MUDIA, SH, I PUTU GEDE ASTAWA, NI LUH PUTU MURDIATI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem pernah melaksanakan penyaluran dana bergulir untuk usaha kecil menengah pada tahun 2002 –;-----
- Bahwa dana bergulir tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan perincian ; -----
- Tahun 2000 Perguliran Dana Usaha kecil Industri dan Dagang (UK INDAG) berasal dari dana APBN sebesar Rp. 229.300.000.- (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus rupiah);-----
- Tahun 2002 Perguliran Dana Usaha kecil Industri dan Dagang (UK INDAG) berasal dari dana APBD sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah); -----
- Tahun 2003 Perguliran Dana Usaha kecil Industri dan Dagang (UK INDAG) berasal dari dana APBD sebesar Rp. 65.493.700.- (enam puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah); -----



- Bahwa jumlah keseluruhan dana bergulir yang dikucurkan adalah Rp.464.793.700, sementara jumlah kas pada tabungan BRI per Desember 2010 hingga sekarang adalah Rp.41.428.930. berarti masih tersisa jumlah dana yang belum masuk ke nomor Rekening 0241-01-000036-30-0 adalah sebesar Rp.423.364.769;-----
- Bahwa sebagai petunjuk operasional penyaluran dana bergulir didasarkan pada Buku Petunjuk Pedoman Pengelolaan Perguliran pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB –UK INDAG) Tahun 2000;-----
- Bahwa pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Karangasem yang bertugas menyalurkan dana bergulir tersebut adalah :-----
  - 1 Sdr. I Wayan Sepel,SH sebagai Kepala Bidang Pengendalian, Kerjasama dan Fasilitasi Modal Usaha Industri dan Perdagangan;-----
  - 2 Sdr. I Wayan Sudarma,SE. Kasi Fasilitas Modal Usaha Industri dan Perdagangan;-----
  - 3 Terdakwa Ni Luh Putu Murdiati Bendahara Dana Bergulir UK Indag, merangkap Staf pada Lintas Sektorat Bidang Pengendalian Kerja Sama dan Fasilitasi Modal Usaha Industri dan Perdagangan;-----
  - 4 Terdakwa Ni Luh Putu Gede Lahariani sebagai Staf sekretariat Dinas Perindag Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa pengangkatan terdakwa sebagai Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem No. 8147/76/KEPEG tanggal 8 Januari 2003, dan Surat Keputusan Bupati Karangasem tertanggal 27 Januari 2009, No.55 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengarah, Dewan Pendamping, Tim Penilai, Tim Pembina, dan Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK-UK-INDAG), Kabupaten Karangasem Tahun 2009; -----



- Bahwa terdakwa pernah menerima penyetoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan dari saksi :-----

- I GUSTI GEDE URIP

- IDA AYU PUTU PRAMI

- I WAYAN DITA

- I KETUT SUARJANA

- I GEDE LASEM

- I WAYAN SADRU

- I KETUT KENTEL

- Bahwa dana yang disetor oleh para saksi tersebut menurut terdakwa sudah disetorkan ke bank dan diserahkan kepada I Wayan Sudarma, tetapi tidak memiliki tanda bukti kwitansi penyerahan slip penyetoran ke bank;-----

- Bahwa sebenarnya masyarakat wajib menyetorkan langsung ke bank BRI setoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan pembinaan sampai lunas;  
-----

- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan menerima titipan setoran pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan karena tidak memiliki dasar hukum;-----

- Bahwa selama menjabat sebagai Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem sampai tahun 2008, terdakwa tidak pernah membuat Laporan Bulanan Usaha kecil Industri dan Dagang ; -----

- Laporan Bulanan Tenaga Pendamping;-----

- Laporan perkembangan Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK Indag;-----

- Laporan Realisasi Perguliran Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK





Indag;-----

-----

----- Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan antara lain bernama I GUSTI PUTU URIP, IDA AYU PUTU PRAMI, I WAYAN DITA, I KETUT SUARJANA, I GEDE LASEM, I WAYAN SADRU, dan I KETUT KENTEL dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa :-----

- Terdakwa pernah menerima uang setoran dari saksi I GUSTI PUTU URIP, jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 10.000.000.- (lima belas juta rupiah), saksi pernah menyetor melalui terdakwa dengan perincian 2 kali Rp.850.000, dan 5 kali Rp. 585.000. Terdakwa membenarkan pernah menerima uang setoran dari saksi tersebut tetapi jumlahnya sudah tidak diingat lagi;-----  
---
- Terdakwa pernah menerima setoran dari saksi IDA AYU PUTU PRAMI, jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi sudah membayar lunas kepada terdakwa tahun 2008, terdakwa membenarkan pernah menerima uang setoran dari saksi tersebut tetapi jumlahnya sudah tidak diingat lagi;-----
- Terdakwa pernah menerima uang setoran dari saksi I WAYAN DITE, jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), saksi pernah membayar cicil melalui terdakwa per bulan sebesar Rp.585.000. sehingga jumlah keseluruhan Rp. 5.265.000. terdakwa membenarkan pernah menerima uang setoran dari saksi tersebut tetapi jumlahnya sudah tidak diingat lagi;-----
- Terdakwa pernah menerima uang setoran dari saksi I KETUT SUARJANA, jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), saksi pernah membayar cicil tiap bulan sebesar Rp.800.000.kepada terdakwa. terdakwa membenarkan pernah menerima uang setoran dari saksi tersebut tetapi jumlahnya sudah tidak diingat lagi, terdakwa juga membantah pernah menerima uang



Rp.12.000.000. dari  
saksi;-----  
-----

- Terdakwa pernah menerima uang setoran dari saksi I GEDE LASEM, jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), saksi telah membayar melalui terdakwa. sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa membenarkan pernah menerima uang setoran dari saksi tersebut tetapi jumlahnya sudah tidak diingat lagi;-----  
---
- Terdakwa pernah menerima uang setoran dari saksi I WAYAN SADRU, jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), saksi pernah membayar melalui terdakwa sebesar Rp.8.000.000. terdakwa membenarkan pernah menerima uang setoran dari saksi tersebut tetapi jumlahnya sudah tidak diingat lagi;-----  
-----
- Terdakwa pernah menerima uang setoran dari saksi I KETUT KENTEL, jumlah pinjaman saksi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), saksi sudah membayar Rp.10.000.000. (sepuluh juta), melalui terdakwa. lima belas juta rupiah). terdakwa membenarkan pernah menerima uang setoran dari saksi tersebut tetapi jumlahnya sudah tidak diingat lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi atau tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah menimbulkan, atau membuat ada pertambahan harta kekayaan pada diri terdakwa atau pada orang lain, atau pada suatu korporasi; Yang terbukti adalah terdakwa pernah menerima penyeteroran dana bergulir UK Indag dari saksi :-----

1. I GUSTI PUTU URIP, jumlah uang yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi sebagai berikut :-----



- Kwitansi tertanggal 02 April 2008, jumlah uang Rp.2.916.666. (1)
- Kwitansi tertanggal 27 September 2007, jumlah uang Rp.2.334.000. (2)
- Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2006, jumlah uang Rp.585.000. (6)
- Kwitansi tertanggal 09 Agustus 2006, jumlah uang Rp.1.917.000. (7)
- Kwitansi tertanggal 17 April 2006, jumlah uang Rp.167.000. (8)

**JUMLAH KESELURUHAN : Rp.7.919.000.** (tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi I GUSTI PUTU URIP di atas, tidak pernah disetorkan terdakwa kepada bank BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0;

----- Menimbang, bahwa bukti slip penyetoran uang yang terlampir bersama berkas perkara ini, masing-masing : -----

- Slip penyetoran uang tertanggal 06 Juni 2007, jumlah uang Rp.1.750.000. (3); -----
- Slip penyetoran uang tertanggal 21 Pebruari 2007, jumlah uang Rp.1.170.000. (4); -----
- Slip penyetoran tanpa tanggal, jumlah uang Rp.1.170.000.

dianggap tidak sah sebagai alat bukti karena tanpa ditandatangani Teller BRI, sehingga harus dikesampingkan, sehingga jumlah uang setoran dari saksi I GUSTI PUTU URIP yang belum disetorkan terdakwa ke bank BRI adalah :

**Rp. 7.919.000.** (Tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

2. I WAYAN DITE, jumlah uang yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi sebagai berikut : -----

- Kwitansi tertanggal 16 Agustus 2005, jumlah uang Rp.585.000. (5);
- Kwitansi tertanggal 27 Desember 2005, jumlah uang Rp.585.000. (9);
- Kwitansi tertanggal 23 Januari 2006, jumlah uang Rp.585.000. (11);
- Kwitansi tertanggal 20 April 2006, jumlah uang Rp.585.000.(15);
- Kwitansi tertanggal 22 Mei 2006, jumlah uang Rp.585,000. (17);
- Kwitansi tertanggal 17 Nopember 2009, jumlah uang Rp.585.000. (19);
- Kwitansi tanpa tanggal, jumlah uang Rp.585.000. (21);



- Kwitansi tanpa tanggal, jumlah uang Rp.585.000. (24);

- Kwitansi tanpa tanggal, jumlah uang Rp.585.000. (25);

JUMLAH KESELURUHAN ; **Rp.5.265.000.** (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi I WAYAN DITE sebesar Rp.5.265.000. di atas, yang sudah disetorkan terdakwa pada bank BRI sesuai bukti slip penyetoran uang sebagai berikut:-----

- Slip penyetoran uang tertanggal 08 Mei 2005, jumlah uang Rp.83.500. (1);-----

- Slip penyetoran uang tertanggal 08 Juni 2005, jumlah uang Rp.585.000. (2);-----

- Tanda setoran bank BRI tertanggal 22 Juli 2005, jumlah uang Rp.585.000. (3) ;  
-----

- Tanda setoran bank BRI tertanggal 16 Agustus 2005, jumlah uang Rp.585.000. (4); -----

- Tanda setoran bank BRI tertanggal 14 September 2005, jumlah uang Rp.585.000. (6); -----

- Slip penyetoran uang tertanggal 18 Nopember 2005, jumlah uang Rp.585.000. (7); -----

- Tanda setoran bank BRI tertanggal 26 Desember 2005, jumlah uang Rp.585.000. (8); -----

- Tanda setoran bank BRI tertanggal 23 Januari 2006, jumlah uang Rp.585.000. (10); -----

- Tanda setoran bank BRI tertanggal 28 Pebruari 2006, jumlah uang Rp.585.000. (12); -----

- Slip penyetoran uang tertanggal 28 Maret 2006, jumlah uang Rp.585.000. (13);  
-----

- Slip penyetoran uang tertanggal 20 April 2006, jumlah uang Rp.585.000. (4);

- Slip penyetoran uang tertanggal 24 Mei 2006, jumlah uang Rp.585.000. (16);  
-----



- Slip penyetoran uang tertanggal 26 oktober 2006, jumlah uang Rp.585.000. (18); -----

JUMLAH KESELURUHAN : **Rp.7.103.500.** (tujuh juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian uang setoran dari saksi I WAYAN DITE yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi di atas, terbukti telah disetorkan semua oleh terdakwa kepada bank BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0; -----

-----Menimbang, bahwa bukti tanda setoran pada BPD Karangasem, tertanggal 06 Mei 2011, jumlah uang Rp.1.000.000. (20), terbukti disetor sendiri oleh saksi I WAYAN DITE, sehingga tidak diperhitungkan dalam penjumlahan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa 2 lembar slip penyetoran uang tanpa tanggal (kode 22 dan 23), dengan jumlah uang masing-masing Rp.585.000. ternyata tanpa ditandatangani teller BRI, sehingga 2 lembar alat bukti tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan; -----

3. I GEDE LASEM jumlah uang yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi sebagai berikut : -----

- Kwitansi tertanggal 12 November 2009, jumlah uang Rp.60.000. (7);
- Kwitansi tertanggal 01 September 2009, jumlah uang Rp.600.000. (9);
- Kwitansi tertanggal 02 oktober 2006, jumlah uang Rp.600.000. (10);
- Kwitansi tertanggal 31 juli 2008, jumlah uang Rp.600.000. (12);
- Kwitansi tertanggal 31 Juli 2006, jumlah uang Rp.600.000. (20);
- Kwitansi tetanggal 30 Juli 2007, jumlah uang Rp.600.000. (24);

JUMLAH KESELURUHAN : **Rp.3.060.000.** (Tiga juta enam puluh ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi I GEDE LASEM di atas, yang sudah disetorkan terdakwa pada bank BRI sesuai bukti slip penyetoran uang sebagai berikut : -----

- Slip penyetoran yang tertanggal 02 November 2005, jumlah uang Rp.600.000. (14); -----
- Slip penyetoran tertanggal 03 April 2007, jumlah uang Rp.600.000. (17);



- Slip penyetoran tanggal 04 Januari 2007, jumlah uang Rp.600.000. (18);
- Slip penyetoran tertanggal 31 juli 2006, jumlah uang Rp.600.000. (19);
- Slip peyetoran tertanggal 31 Mei 2006, jumlah uang Rp.100.000. (21);
- Tanda setoran tertanggal 30 Juni 2006, jumlah uang Rp.100.000. (22);

JUMLAH KESELURUHAN : **Rp.2.600.000.** (dua juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Sehingga uang setoran dari I GEDE LASEM yang belum disetorkan di BRI oleh terdakwa adalah : Rp. 3.060.000 –.600.000. = **Rp.460.000.** (empat ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa bukti slip setoran uang di BRI yang ikut terlampir bersama berkas perkara ini, masing-masing : -----

- Slip penyetoran uang tertanggal 28 Desember 2006, jumlah uang Rp.600.000. (13)); -----
- Slip penyetoran uang tanpa tanggal, jumlah uang Rp.600.000. (15);
- Slip penyetoran uang tertanggal 23 Mei 2007, jumlah uang Rp.600.000. (16);  
-----

dianggap tidak sah sebagai alat bukti karena tanpa ditandatangani teller BRI, oleh karenanya haruslah dikesampingkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA AYU PUTU PRAMI, I KETUT SUARJANA, I WAYAN SADRU, dan I KETUT KENTEL, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata bersesuaian satu dengan lainnya, terdakwa terbukti pernah menerima uang setoran dari para saksi tersebut, namun penyerahan uang tersebut tidak disertai dengan bukti kwitansi sehingga tidak diketahui jumlahnya, dan tidak diketahui pula apakah uang yang diterima terdakwa dari para saksi tersebut sudah disetorkan ke bank atau belum karena tidak ada bukti slip penyetoran uang ke bank yang ditunjuk;  
-----

----- Menimbang, bahwa meskipun penyerahan uang dari para saksi IDA AYU PUTU PRAMI, I KETUT SUARJANA, I WAYAN SADRU, dan I KETUT KENTEL kepada terdakwa tidak disertai bukti kwitansi, namun karena keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka penyerahan uang tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum;-----





----- Menimbang, bahwa mengenai uang Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah) yang disetor oleh saksi I KETUT SUARJANA kepada terdakwa, ternyata tidak didukung dengan bukti kwitansi dan alat bukti lainnya, pun dalam persidangan keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh terdakwa, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa penyerahan uang tersebut haruslah dianggap tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyimpulkan berapa jumlah uang para saksi yang belum disetor dan atau dinikmati oleh terdakwa, berdasarkan bukti kwitansi dan slip penyetoran uang saja yaitu : -----

- Uang dari I GUSTI PUTU URIP sebesar **Rp.7.919.000.**
- Uang dari I GEDE LASEM sebesar **Rp. 460.000.**

**JUMLAH** **Rp.8.379.000.**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah uang para saksi yang belum disetor terdakwa pada Bank BRI adalah sebesar **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**, sedangkan selebihnya tidak diketahui jumlahnya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap uang setoran dari I NYOMAN MARTHA kepada terdakwa, penuntut umum tidak mampu membuktikan dalam persidangan, karena tidak mengajukan alat bukti surat (kwitansi penyerahan uang), pun yang bersangkutan tidak pernah dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP, sehingga kebenaran penyerahan uang dari I NYOMAN MARTHA kepada terdakwa tersebut haruslah dianggap tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membenarkan telah menerima sejumlah uang dari saksi-saksi ; IDA AYU PUTU PRAMI, I KETUT SUARJANA, I WAYAN SADRU, I KETUT KENTEL dan I NYOMAN MARTHA, dengan jumlah keseluruhan Rp.10.100.000, (sepuluh juta seratus ribu rupiah), namun karena keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat (kwitansi penyerahan uang), atau alat bukti lainnya, maka keterangan terdakwa tersebut dianggap tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa demikianpun halnya dengan penyerahan uang sebesar Rp.10.100.000. (sepuluh juta seratus ribu rupiah) oleh terdakwa kepada I WAYAN SUDARMA, adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung dengan



alat bukti kwitansi penyerahan uang yang sah maupun keterangan saksi lainnya, sehingga dianggap tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti menerima pengembalian dana UUPK DB INDAG dari para saksi di atas dan atau tidak menyetorkan sebahagian dana bergulir ke nomor rekening UPK DB INDAG, namun perbuatan terdakwa tersebut tidak serta merta membuat terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kaya, karena perbuatan terdakwa tersebut tidak sampai mempengaruhi ketidakseimbangan penghasilan dengan sumber penambahan kekayaan dari terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;-----

----- Menimbang, bahwa semestinya apabila jaksa penuntut umum mau membuktikan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam persidangan, hendaknya dalam surat dakwaan mesti memuat secara jelas dan tegas berapa jumlah harta kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah perkara ini terjadi agar dapat diketahui ketidakseimbangan penghasilan dengan harta kekayaan dari terdakwa atau orang lain atau korporasi tersebut. Dalam surat dakwaanpun semestinya dinyatakan bahwa penambahan kekayaan tersebut tidaklah pantas atau tidak sesuai dengan pendapatan terdakwa, atau kongkritnya tidaklah mungkin terdakwa memiliki kekayaan tersebut dengan penghasilan sahnya, namun semua itu tidak diuraikan secara tegas dan jelas dalam surat dakwaan, sehingga dengan sendirinya tidak mampu dibuktikan dalam persidangan; ----

----- Menimbang, bahwa menilik dari jumlah kerugian negara dan atau uang yang dinikmati secara nyata oleh terdakwa yang tidak terlalu signifikan jumlahnya, yaitu hanya **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dengan jumlah uang yang relatif kecil tersebut tidak akan mampu menghantarkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau bertambah kaya dari sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak menyetorkan uang setoran dari saksi I GUSTI PUTU URIP dan saksi I GEDE LASEM sebesar **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)** tersebut, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan



memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sifat atau cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, apakah dilakukan dengan cara melawan hukum, atau tidak dengan cara melawan hukum, tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ke 2 dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak dipenuhi oleh Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair (unsur ke 2) tidak dipenuhi oleh Terdakwa maka unsur yang berikutnya yaitu unsur ke 3 dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sehingga cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan subsidair sudah diuraikan dan dipertimbangkan satu persatu oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya; -----

----- Menimbang, bahwa namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu memperbaiki pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** sebagai unsur pertama dalam dakwaan subsidair, karena unsur tersebut sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair dan sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan terhadap unsur **“setiap orang”** dalam



dakwaan Primair dianggap termuat lagi dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsidair dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur setiap orang sebagaimana pertimbangan di atas, maka materi memori banding penasehat hukum terdakwa huruf E poin 1 yang bersandar pada Putusan Mahkamah Agung No. RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, **haruslah ditolak** karena majelis hakim tidak terikat pada putusan perkara terdahulu dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*"the binding force of precedent"*);

----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur pertama dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi ; I WAYAN BANDESA, I WAYAN GEDE MUSTIKA, I NENGAH SEPEL, SH, I MADE MUDIA, SH, I PUTU GEDE ASTAWA, NI LUH PUTU MURDIATI dihubungkan dengan Buku Pedoman Petunjuk Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelola Keuangan Dana bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang ( UPK DB –UK INDAG ) Tahun 2000 dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Staf Administrasi Bagian Keuangan adalah :

- Membantu pemimpin UPK dalam aspek perguliran pinjaman dana bergulir;-----
- Menetapkan pembukuan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan prinsip akuntansi;-----
- Melaksanakan tranver dana bagi UK Indag yang telah ditetapkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir;-----
- Menerbitkan laporan status pengembalian dana bergulir dari UK Indag kepada staf bagian pembinaan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB – UK INDAG) halaman 16 tentang tahap pengembalian angka 1 dijelaskan bahwa : usaha



kecil Indag penerima dana bergulir diwajibkan mengangsur pengembalian pinjaman dana bergulir dan dana pembinaan ke rekening bank UPK DB UK Indag yang ditunjuk dalam perjanjian pinjaman dana bergulir secara tepat waktu. Kelalaian atau keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda/penalti yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh UPK DB UK Indag;

-----Menimbang, bahwa mencemati tugas dan fungsi staf administrasi di atas, terbukti terdakwa tidak berwenang menerima uang titipan dari para peminjam uang UPK Indag, seharusnya dana pinjaman tersebut, oleh peminjam langsung menyetorkan kepada bank BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0;-----

----- Menimbang, bahwa Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Dana Bergulir UPK DB Indag Kabupaten Karangasem diantaranya adalah ; memperkuat aspek permodalan UK Indag dalam mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya, dan mengembangkan produktifitas UK Indag sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sedangkan sasarannya antara lain ; meningkatnya kinerja usaha UK Indag yang mendapat bantuan dana bergulir, dan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja di wilayah sekitar tempat usaha UK Indag yang mendapat bantuan dana bergulir; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terdakwa dianggap telah mengetahui ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya sebagai Staf Administrasi Pengelolaan Dana Bergulir UPK DB Indag Kabupaten Karangasem sebagaimana pertimbangan di atas, termasuk tidak berwenang menerima titipan uang setoran dari para peminjam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menerima pengembalian uang setoran dari para saksi, bukanlah bagian dari kewenangan terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terdakwa tidak tepat dianggap telah menyalahgunakan kewenangan, karena seseorang baru dapat dinyatakan menyalahgunakan kewenangan, apabila memiliki dasar kewenangan, namun dalam pelaksanaannya disalahgunakan; -----

----- Menimbang, bahwa namun demikian terdakwa terbukti telah menyalahgunakan kesempatan, yaitu telah melakukan perbuatan lain yaitu menerima uang setoran pengembalian dana bergulir dari para saksi serta tidak menyetorkan



sebahagian uang setoran tersebut kepada bank yang ditunjuk, perbuatan tersebut justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Staf Administrasi Pengelolaan Dana Bergulir UPK DB Indag Kabupaten Karangasem; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, terbukti terdakwa pernah menerima uang setoran dari saksi ;-----

1. I GUSTI PUTU URIP, jumlah uang yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi sebagai berikut : -----

- Kwitansi tertanggal 02 April 2008, jumlah uang Rp.2.916.666. (1)
- Kwitansi tertanggal 27 September 2007, jumlah uang Rp.2.334.000. (2)
- Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2006, jumlah uang Rp.585.000. (6)
- Kwitansi tertanggal 09 Agustus 2006, jumlah uang Rp.1.917.000. (7)
- Kwitansi tertanggal 17 April 2006, jumlah uang Rp.167.000. (8)

**JUMLAH KESELURUHAN : Rp.7.919.000.**

----- Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi I GUSTI PUTU URIP di atas, tidak pernah disetorkan terdakwa kepada bank BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0,

-----Menimbang, bahwa bukti slip penyetoran uang yang terlampir bersama berkas perkara ini, masing-masing : -----

- Slip penyetoran uang tertanggal 06 juni 2007, jumlah uang Rp.1.750.000. (3);  
-----
- Slip penyetoran uang tertanggal 21 pebruari 2007, jumlah uang Rp.1.170.000. (4); -----
- Slip penyetoran tanpa tanggal, jumlah uang Rp.1.170.000.

dianggap tidak sah sebagai alat bukti karena tanpa ditandatangani Teller BRI, sehingga harus dikesampingkan, jadi uang setoran dari saksi I GUSTI PUTU URIP yang belum disetorkan terdakwa ke bank BRI adalah : **Rp. 7.919.000. (tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);**  
-----





2. I WAYAN DITE, jumlah uang yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi sebagai berikut : -----

- Kwitansi tertanggal 16 agustus 2005, jumlah uang Rp.585.000. (5);
- Kwitansi tertanggal 27 desember 2005, jumlah uang Rp.585.000. (9);
- Kwitansi tertanggal 23 januari 2006, jumlah uang Rp.585.000. (11);
- Kwitansi tertanggal 20 april 2006, jumlah uang Rp.585.000.(15);
- Kwitansi tertanggal 22 mei 2006, jumlah uang Rp.585,000. (17);
- Kwitansi tertanggal 17 nopember 2009, jumlah uang Rp.585.000. (19);
- Kwitansi tanpa tanggal, jumlah uang Rp.585.000. (21);
- Kwitansi tanpa tanggal, jumlah uang Rp.585.000. (24);
- Kwitansi tanpa tanggal, jumlah uang Rp.585.000. (25);

JUMLAH KESELURUHAN ; **Rp.5.265.000.** (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi I WAYAN DITE sebesar Rp.5.265.000. di atas, yang sudah disetorkan terdakwa pada BRI sesuai bukti slip penyetoran uang sebagai berikut:

- Slip penyetoran uang tertanggal 08 Mei 2005, jumlah uang Rp.83.500. (1);-----
- Slip penyetoran uang tertanggal 08 Juni 2005, jumlah uang Rp.585.000. (2);-----
- Tanda setoran BRI tertanggal 22 Juli 2005, jumlah uang Rp.585.000. (3);-----
- Tanda setoran BRI tertanggal 16 Agustus 2005, jumlah uang Rp.585.000. (4);-----
- Tanda setoran BRI tertanggal 14 September 2005, jumlah uang Rp.585.000. (6);-----
- Slip penyetoran uang tertanggal 18 Nopember 2005, jumlah uang Rp.585.000. (7);-----
- Tanda setoran BRI tertanggal 26 Desember 2005, jumlah uang Rp.585.000. (8);-----



- Tanda setoran BRI tertanggal 23 Januari 2006, jumlah uang Rp.585.000.  
(10);-----
- Tanda setoran BRI tertanggal 28 Pebruari 2006, jumlah uang Rp.585.000.  
(12);-----
- Slip penyetoran uang tertanggal 28 Maret 2006, jumlah uang Rp.585.000.  
(13);-----
- Slip penyetoran uang tertanggal 20 April 2006, jumlah uang Rp.585.000.  
(4);-----
- Slip penyetoran uang tertanggal 24 Mei 2006, jumlah uang Rp.585.000.  
(16);-----
- Slip penyetoran uang tertanggal 26 oktober 2006, jumlah uang Rp.585.000.  
(18);-----

**JUMLAH KESELURUHAN : Rp.7.103.500.** (tujuh juta  
sertus tiga ribu lima ratus rupish);-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian uang setoran dari saksi I WAYAN  
DITE yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi di atas, terbukti telah disetorkan  
semua oleh terdakwa kepada BRI melalui nomor rekening  
0241-01-000036-30-0;-----

-----Menimbang, bahwa bukti tanda setoran pada BPD Karangasem, tertanggal 06  
Mei 2011, jumlah uang Rp.1.000.000. (20), terbukti disetor sendiri oleh saksi I  
WAYAN DITE, sehingga tidak diperhitungkan dalam penjumlahan di  
atas;-----

----- Menimbang, bahwa 2 lembar slip penyetoran uang tanpa tanggal (kode 22  
dan 23), dengan jumlah uang masing-masing Rp.585.000. ternyata tanpa  
ditandatangani teller BRI, sehingga 2 lembar alat bukti tersebut dianggap tidak sah  
sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan; -----

3. I GEDE LASEM jumlah uang yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi  
sebagai berikut : -----

- Kwitansi tertanggal 12 November 2009, jumlah uang Rp.60.000. (7);
- Kwitansi tertanggal 01 September 2009, jumlah uang Rp.600.000. (9);
- Kwitansi tertanggal 02 oktober 2006, jumlah uang Rp.600.000. (10);
- Kwitansi tertanggal 31 juli 2008, jumlah uang Rp.600.000. (12);



- Kwitansi tertanggal 31 Juli 2006, jumlah uang Rp.600.000. (20);

- Kwitansi tetanggal 30 Juli 2007, jumlah uang Rp.600.000. (24);

JUMLAH KESELURUHAN : **Rp.3.060.000.** (tiga juta enam puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi I GEDE LASEM di atas, yang sudah disetorkan terdakwa pada bank BRI sesuai bukti slip penyetoran uang sebagai berikut : -----

- Slip penyetoran yang tertanggal 02 November 2005, jumlah uang Rp.600.000. (14); -----

- Slip penyetoran tertanggal 03 April 2007, jumlah uang Rp.600.000. (17);

- Slip penyetoran tanggal 04 Januari 2007, jumlah uang Rp.600.000. (18);

- Slip penyetoran tertanggal 31 juli 2006, jumlah uang Rp.600.000. (19);

- Slip peyetoran tertanggal 31 Mei 2006, jumlah uang Rp.100.000. (21);

- Tanda setoran tertanggal 30 Juni 2006, jumlah uang Rp.100.000. (22);

JUMLAH KESELURUHAN ; **Rp.2.600.000.** (dua juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Sehingga uang setoran dari I GEDE LASEM yang belum disetorkan di BRI oleh terdakwa adalah : Rp. 3.060.000 –.600.000. = **Rp.460.000.** (empat ratus enam puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa bukti slip setoran uang di BRI yang ikut terlampir bersama berkas perkara ini, masing-masing : -----

- Slip penyetoran uang tertanggal 28 Desember 2006, jumlah uang Rp.600.000. (13)); -----

- Slip penyetoran uang tanpa tanggal, jumlah uang Rp.600.000. (15);

- Slip penyetoran uang tertanggal 23 Mei 2007, jumlah uang Rp.600.000. (16);

Majelis hakim tingkat banding menganggap tidak sah sebagai alat bukti karena tanpa ditandatangani teller BRI, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IDA AYU PUTU PRAMI, I KETUT SUARJANA, I WAYAN SADRU, dan I KETUT KENTEL, setelah



dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata bersesuaian satu dengan lainnya, terdakwa terbukti pernah menerima uang setoran dari para saksi tersebut, namun penyerahan uang tersebut tidak disertai dengan bukti kwitansi sehingga tidak diketahui jumlahnya, dan tidak diketahui pula apakah uang yang diterima terdakwa dari para saksi tersebut sudah disetorkan ke bank atau belum karena tidak ada bukti slip penyetoran uang ke bank yang ditunjuk;

----- Menimbang, bahwa meskipun penyerahan uang dari para saksi IDA AYU PUTU PRAMI, I KETUT SUARJANA, I WAYAN SADRU, dan I KETUT KENTEL kepada terdakwa tidak disertai bukti kwitansi, namun karena keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka penyerahan uang tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai uang Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah) yang disetor oleh saksi I KETUT SUARJANA kepada terdakwa, ternyata tidak didukung dengan bukti kwitansi dan alat bukti lainnya, pun dalam persidangan keterangan saksi tersebut telah dibantah oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penyerahan uang tersebut haruslah dianggap tidak terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis hakim tingkat banding akan menyimpulkan berapa jumlah uang para saksi yang belum disetor dan atau dinikmati oleh terdakwa, berdasarkan bukti kwitansi dan slip penyetoran uang saja yaitu : -----

- Uang dari I GUSTI PUTU URIP sebesar **Rp.7.919.000.**
- Uang dari I GEDE LASEM sebesar **Rp. 460.000.**

**JUMLAH** **Rp.8.379.000.**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah uang para saksi yang belum disetor terdakwa pada BRI adalah sebesar **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**, sedangkan selebihnya tidak diketahui jumlahnya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap uang setoran dari I NYOMAN MARTHA kepada terdakwa, penuntut umum tidak mampu membuktikan dalam persidangan, karena tidak mengajukan alat bukti surat (kwitansi penyerahan uang), pun yang bersangkutan tidak dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHP, sehingga kebenaran penyerahan



uang dari I NYOMAN MARTHA kepada terdakwa tersebut dianggap tidak terbukti;

----- Menimbang, bahwa meskipun terdakwa membenarkan telah menerima sejumlah uang dari saksi-saksi ; IDA AYU PUTU PRAMI, I KETUT SUARJANA, I WAYAN SADRU, I KETUT KENTEL dan I NYOMAN MARTHA, dengan jumlah keseluruhan Rp.10.100.000, (sepuluh juta seratus ribu rupiah), namun karena keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti surat (kwitansi penyerahan uang), atau alat bukti lainnya, maka keterangan terdakwa tersebut dianggap tidak terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa demikianpun halnya dengan penyerahan uang sebesar Rp.10.100.000. (sepuluh juta seratus ribu rupiah) oleh terdakwa kepada I WAYAN SUDARMA, adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung dengan alat bukti kwitansi penyerahan uang yang sah maupun keterangan saksi lainnya, sehingga dianggap tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa semestinya Terdakwa tidak dibenarkan menggunakan kesempatan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Staf Adminsitasi Bagian Keuangan Pengelolaan Dana Bergulir UPK DB Indang Kabupaten Karangasem, dengan menerima uang setoran dari para saksi tersebut, karena bertentangan dan menyalahi kewenangan yang mendasari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 8147/76/KEPEG tanggal 8 Januari 2003 tentang pengangkatan terdakwa sebagai Staf Administrasi Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, serta Buku Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB –UK INDAG), yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa sebagai Staf Administrasi; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dan menyalahi Surat Keputusan Bupati Karangasem tertanggal 27 Januari 2009, No.55 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengarah, Dewan Pendamping, Tim Penilai, Tim Pembina, dan Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK-UK-INDAG), Kabupaten Karangasem tahun 2009, yang mana dalam lampiran III nya nama terdakwa tercantum sebagai staf administrasi;-----

----- Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap surat keputusan Bupati harus dimaknai sebagai melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang hal yang sama yang pernah berlaku sebelumnya;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam jabatan dan kedudukannya tersebut, maka tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam pengelolaan dana bergulir UPK DB Indag Kabupaten Karangasem, sebagaimana pertimbangan di atas, tidak terlaksana sebagaimana mestinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan subsidair yaitu menyalahgunakan kesempatan sebagai unsur alternatif dalam pasal 3 ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2 dakwaan subsidair ini, maka materi memori banding kuasa hukum terdakwa huruf E poin 3 haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti menerima uang pengembalian dana bergulir dari para saksi, serta tidak menyetorkan uang titipan setoran dari para saksi tersebut ke BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0, maka sesungguhnya dari alam batin terdakwa telah terkandung suatu maksud untuk menguntungkan dirinya terdakwa sendiri;--

----- Menimbang, bahwa maksud menguntungkan dirinya sendiri tersebut dilandasi oleh adanya kesengajaan (opzet), karena selama terdakwa menjabat sebagai staf administrasi pengelolaan dana bergulir UPK DB Indag Kabupaten Karangasem, terdakwa tidak pernah membuat :

- Laporan Bulanan Tenaga Pendamping;-----
- Laporan perkembangan Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK Indag;-----
- Laporan Realisasi Perguliran Bantuan Dana Bergulir UPK DB UK Indag;-----

----- Menimbang, bahwa selama terdakwa menjabat sebagai staf administrasi dana bergulir, juga tidak pernah membuat laporan tentang penanganan pertanggung jawaban dana bergulir yang diterima oleh Usaha Kecil dan Dagang, pun terdakwa tidak pernah membuat serah terima pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir kepada NI LUH PUTU MURDIATI selaku Bendahara dana bergulir tahun 2009 ;





----- Menimbang, bahwa selain itu terdakwa pun pernah ditegur dan disarankan oleh atasannya untuk tidak menerima uang setoran pengembalian dana bergulir dari peminjam, dan terhadap dana yang terlanjur diterima agar segera disetorkan ke BRI, namun teguran itu tidak diindahkan secara nyata oleh terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebagai unsur ke tiga dalam dakwaan subsidair yang bersifat alternatif telah dipenuhi oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ke empat dalam dakwaan subsidair adalah “dapat” merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti pernah menerima uang setoran pengembalian dana Indag dari saksi : -----

- I GUSTI PUTU URIP sebesar Rp. 7.919.000. dan belum ada yang disetorkan ke BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0 oleh terdakwa; -----
- I. WAYAN DITE sebesar Rp. 5.265.000. yang sudah setorkan ke BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30- oleh terdakwa sebesar Rp.7.103.000. -----
- I GEDE LASEM sebesar Rp.3.060.000., yang sudah disetorkan ke BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30- oleh terdakwa sebesar Rp.2.600.000. sedangkan yang belum disetor sebesar Rp. 460.000. ;-----
- IDA AYU PUTU PRAMI, I KETUT SUARJANA, I WAYAN SADRU, dan I KETUT KENTEL, tidak diketahui jumlahnya, baik yang diterima oleh terdakwa maupun yang telah disetorkan di BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah uang para saksi yang belum disetor oleh terdakwa ke BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30 sekaligus menjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);** -----



----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penuntut umum tidak menghadirkan ahli yang berkompoten untuk menghitung jumlah kerugian negara, sehingga dalam menghitung jumlah kerugian negara dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan bukti kwitansi penyerahan uang dari para saksi kepada terdakwa, dan bukti slip penyetoran uang dari terdakwa kepada BRI, sedangkan alat bukti rekening koran yang terlampir bersama berkas perkara ini, tidak memuat nama penyetor uang ke BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0, sehingga sulit dijadikan patokan untuk mengetahui berapa jumlah uang para saksi yang nyata disetor sendiri oleh terdakwa;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat unsur keempat dalam dakwaan subsidair telah dipenuhi oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhi oleh terdakwa seluruh unsur dalam dakwaan subsidair maka secara hukum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP atau tidak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan menerima uang setoran dari para peminjam tersebut dilakukan secara sadar serta turut diketahui oleh terdakwa dalam berkas yang lain yakni NI LUH PUTU MURDIATI;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, para saksi terbukti menyetorkan langsung uang tersebut kepada terdakwa, selain itu juga ada para saksi juga yang pernah menyetorkan uang setoran kepada NI LUH PUTU MURDIATI, antara kedua terdakwa tersebut telah saling mengetahui perbuatannya masing-masing;-----

----- Menimbang, bahwa uang setoran yang diterima terdakwa dari para saksi di atas, sebahagian tidak disetorkan terdakwa pada bank yang ditunjuk, sehingga



mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur melakukan dan turut serta melakukan **terpenuhi secara sah dan meyakinkan** dalam dakwaan subsidair ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa pernah menerima beberapa kali menerima uang setoran pengembalian dana bergulir dari para saksi I GUSTI PUTU URIP dan I GEDE LASEM, dan terbukti juga beberapa kali tidak menyetorkan sebahagian uang para saksi tersebut kepada bank yang ditunjuk; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, terbukti terdakwa pernah beberapa kali menerima uang setoran dari saksi ; -----

1. I GUSTI PUTU URIP, jumlah uang yang diterima terdakwa sesuai bukti kwitansi sebagai berikut : -----

- Kwitansi tertanggal 02 April 2008, jumlah uang Rp.2.916.666. (1)
- Kwitansi tertanggal 27 September 2007, jumlah uang Rp.2.334.000. (2)
- Kwitansi tertanggal 15 Nopember 2006, jumlah uang Rp.585.000. (6)
- Kwitansi tertanggal 09 Agustus 2006, jumlah uang Rp.1.917.000. (7)
- Kwitansi tertanggal 17 April 2006, jumlah uang Rp.167.000. (8)

**JUMLAH KESELURUHAN : Rp.7.919.000.**

----- Menimbang, bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi I GUSTI PUTU URIP di atas, tidak pernah terdakwa setorkan pada bank BRI melalui nomor rekening 0241-01-000036-30-0, sehingga uang setoran dari saksi I GUSTI PUTU URIP yang belum disetorkan terdakwa ke bank BRI adalah : **Rp. 7.919.000. (tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);** -----



-----Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi I GEDE LASEM di atas, yang sudah terdakwa setorkan pada bank BRI sesuai bukti slip penyetoran uang sebagai berikut : -----

- Slip penyetoran yang tertanggal 02 November 2005, jumlah uang Rp.600.000. (14); -----
- Slip penyetoran tertanggal 03 April 2007, jumlah uang Rp.600.000. (17);
- Slip penyetoran tanggal 04 Januari 2007, jumlah uang Rp.600.000. (18);
- Slip penyetoran tertanggal 31 juli 2006, jumlah uang Rp.600.000. (19);
- Slip peyetoran tertanggal 31 Mei 2006, jumlah uang Rp.100.000. (21);
- Tanda setoran tertanggal 30 Juni 2006, jumlah uang Rp.100.000. (22);

JUMLAH KESELURUHAN ; **Rp.2.600.000.** (dua juta enam ratus ribu rupiah); -----

Jumlah uang setoran dari I GEDE LASEM yang belum disetorkan di BRI oleh terdakwa adalah : Rp. 3.060.000 –.600.000. = **Rp.460.000.** (empat ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Sehingga kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sebesar **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);** -----

----- Menimbang, bahwa mencermati perbuatan terdakwa terbukti menerima beberapa kali uang setoran pengembalian dana bergulir Indag dari saksi I GUSTI PUTU URIP dan saksi I GEDE LASEM di atas, kemudian beberapa kali pula tidak menyetorkan sebahagian uang setoran tersebut pada bank yang ditunjuk dalam rentang waktu yang saling bedekatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang berlanjut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa unsur perbuatan dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,



sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembeda berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa sebagian besar hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam surat Tuntutan dan nota pembelaannya dan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding, sedangkan memori banding yang berkaitan dengan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan *terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair*, dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding tersebut karena tidak beralasan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa hukuman tambahan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dijatuhkan terhadap terdakwa karena berdasar fakta hukum yang diperoleh di persidangan terdakwa



terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dakwaan subsidair yang jumlahnya seperti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Januari 2012 Nomor: 170/Pid.Sus/2011/PN.AP dan selanjutnya mengadili sendiri seperti yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

----- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 dan 64 KUHP, serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura **Tanggal 18 Januari 2012** Nomor : 170/Pid.Sus/2011/PN.AP; -----

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa NI LUH GEDE LAHARIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara;-
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.8.379.000. (delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**- dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;-----
6. Menetapkan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 Fotocopy Buku Pedoman Pengelolaan Perguliran Pada Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB-UK INDAG) Tahun 2000;-----
  - 2 Fotocopy Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pengembangan Industri Kecil/ Industri Rumah Tangga No : 02 Tahun 2000 tanggal 14 Maret 2000 Tentang Penetapan IK/IRT Penerima Bantuan Dana Bergulir DPKK Pemimpin Proyek Pengembangan Industri Kecil/Industri Rumah Tangga Kabupaten Karangasem;-----
  - 3 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 490 Tahun 2002 tanggal 04 Desember 2002 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Perajin/Pengusaha Industri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecil Di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran  
2002;-----

4 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 504 Tahun  
2003 tanggal 17 Desember 2003 Tentang Penetapan Penerima  
Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Pedagang/Pengusaha  
Industri Kecil Di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran  
2003.;-----

5 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 813.2/1479/  
BKD tanggal 1 April 2009, mengenai pengangkatan sebagai CPNS  
atas nama NI LUH GEDE LAHARIANI.;-----

6 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 813.2/1062/  
BKD tanggal 31 Januari 2011 mengenai pengangkatan sebagai PNS  
atas nama NI LUH GEDE  
LAHARIANI.;-----

7 Fotocopy Surat Tanda Pengangkatan Nomor : 8147/76/ KEPEG  
tanggal 08 Januari 2003 atas nama NI LUH GEDE  
LAHARIANI.;-----

8 Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan  
Propinsi Bali Nomor : 125/KANWIL/TU-1/PC-2/VI/1988 mengenai  
pengangkatan sebagai CPNS atas nama NI LUH PUTU  
MUDIARTI.;-----

9 Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 823.3/598/KEPEG  
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NI LUH  
PUTU MUDIARTI.;-----

10 Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 824/1308/BKD  
Tentang Mutasi atas nama NI LUH PUTU MUDIARTI dari staf pada



Dinas Kesehatan Kab. Karangasem menjadi Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem.;-----

11 Fotocopy Lampiran peminjam Dana Bergulir Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2010.

12.Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 186 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerimaan Dana Pembinaan Dana Bergulir Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.;-----

13.Fotocopy Laporan Dana Bergulir Dana Pembangunan Kabupaten Kota (DPKK) Tahun 2010.;-----

14.Fotocopy Data print pembayaran cicilan Dana Bergulir UPK DB UK INDAG di rekening BRI Nomor 00000241-01-000036-30-0 periode 2006 s/d 2010.;-----

15.Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor 005/1401/Ita tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti Laporan BPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.;-----

16.Fotocopy Surat Perintah Bupati Karangasem Nomor 700/2277/ITDA tanggal 07 Oktober 2010 memperhatikan Rekomendasi Inspektorat Propinsi Bali yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700.04/31/Itprop tanggal 26 Juli 2010.;-----

17.Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Bali Tahun 2010 Nomor : 700.04/31/ITPROV Tanggal 26 Juli 2010 Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati Karangasem.;



18. Fotocopy Keputusan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Pengarah, Tenaga Pendamping, Tim Penilai, Tim Pembina dan Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (UPK DB- UK- INDAG) Kabupaten Karangasem Tahun 2009.;-----

19. Tulisan tangan berupa rincian pembayaran a.n. I GUSTI GEDE PUTU URIP, I KETUT KENTEL, dan I WAYAN SADRU yang diserahkan oleh NI LUH GEDE LAHARIANI kepada I WAYAN SUDARMA.;-----

20. Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.916.666,67,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 April 2008.;-----

21. Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 2.334.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 27 September 2007.;-----

22. Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.750.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 06 Juni 2007.;-----

23. Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.170.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 21 Pebruari 2007.;-----

24. Slip Penyetoran uang atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP sebanyak Rp. 1.170.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura.;-----



25.Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp.585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 15 Nopember 2006.;-----

26.Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 1.917.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 09 Agustus 2006.;-----

27.Kwitansi atas nama I GUSTI GEDE PUTU URIP berupa penyerahan uang sebanyak Rp.167.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 17 April 2006.;-----

28.Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 83.500,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 04 Mei 2005.;----

29.Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 583.500,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 08 Juni 2005.;--

30.Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 22 Juli 2005.;-----

31.Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 16 Agustus 2005.;-----

32.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 16 Agustus 2005.;-----

33.Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 14 September 2005.;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 18 Nopember 2005.;-----

35.Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 26 Desember 2005.;-----

36.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 27 Desember 2005.;-----

37.Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 23 Januari 2006.;-----

38.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23 Januari 2006.;-----

39.Tanda Setoran Bank BRI atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- tanggal 28 Pebruari 2006.;-----

40.Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 28 Maret 2006.;-----

41.Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp. 585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 20 April 2006.;-

42.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 20 April 2006.;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





43.Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 24 Mei 2006.;--

44.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak  
Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal  
22 Mei 2006.;-----

45.Slip Penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 26 Oktober  
2006.;-----

46.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak  
Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal  
17 Nopember 2009.;-----

47.Tanda Setoran BPD Karangasem atas nama I WAYAN DITE sebanyak  
Rp. 1.000.000,- tanggal 06 Mei 2011.;-----

48.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak  
Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa  
tanggal).;-----

49.Slip penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa  
tanggal).;-----

50.Slip penyetoran uang atas nama I WAYAN DITE sebanyak Rp.  
585.000,- (dengan tanda tangan dari NI LUH GEDE LAHARIANI;  
tanpa tanggal).;-----



51.Kwitansi atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan uang sebanyak  
Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa  
tanggal).;-----

52.Kwitansi pelunasan atas nama I WAYAN DITE berupa penyerahan  
uang sebanyak Rp. 585.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI (tanpa tanggal).;-----

53.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp.  
500.000,- di Bank BRI Cabang Amlapura tanggal 01 Oktober  
2010.;-----

54.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 500.000,- yang diterima oleh I GEDE MANTRA tanggal  
01 Oktober 2010.;-----

55.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 500.000,- yang diterima oleh I NENGAH SEPEL tanggal  
26 Agustus 2010.;-----

56.Tabel Perhitungan Angsuran Dana Bergulir atas nama I GEDE LASEM  
yang dikeluarkan oleh I WAYAN SUDARMA, SE.;-----

57.Tanda Setoran BPD Karangasem atas nama I GEDE LASEM sebanyak  
Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Juni 2011. (Rangkap 5  
(lima)).;-----

58.Lampiran rincian dana bergulir yang harus dilunasi (di dalamnya berisi  
tulisan tangan yang menyebutkan adanya penyerahan uang dari I GEDE  
LASEM sebesar Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE  
LAHARIANI).;-----



59.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 12 September 2009.;-----

60.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh I MADE MUDIA tanggal 30 Januari 2007.;-----

61.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 01 September 2006.;-----

62.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 Oktober 2006.;-----

63.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh I NYOMAN WIDIA DARMA tanggal 30 Oktober 2006.;-----

64.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Juli 2008.;-----

65.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 28 Desember 2006. (tanpa tandatangan teller).;-----



66.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 02 Nopember 2005.;-----

67.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI (tanpa tanggal dan tandatangan teller).;-----

68.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM di Bank BRI sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 23 Mei 2007 (tanpa tandatangan teller).;-----

69.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 03 April 2007.;-----

.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 04 Januari 2007.;-----

71.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Juli 2006.;-----

72.Kwitansi atas nama I GEDE LASEM berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 200.000,- yang diterima oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Juli 2006.;-----

73.Slip Penyetoran uang atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,- yang disetor oleh NI LUH GEDE LAHARIANI tanggal 31 Mei 2006.;-----



74. Tanda Setoran atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 100.000,-  
tanggal 30 Juni 2006.;-----

75. Lampiran Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Dana Bergulir  
dengan nama perusahaan Gunung Agung.;-----

76. Tanda Setoran atas nama I GEDE LASEM sebanyak Rp. 600.000,-  
tanggal 30 Juni 2007.;-----

77. Kwitansi atas nama I GUSTI NYOMAN ARDANA berupa penyerahan  
uang sebanyak Rp. 2.500.000,- yang diterima oleh NI LUH PUTU  
MUDIARTI tanggal 07 September 2009.;-----

78. Kwitansi pelunasan atas nama I GUSTI NYOMAN ARDANA berupa  
penyerahan uang sebanyak Rp. 2.250.000,- yang diterima oleh NI  
WAYAN SUPINI tanggal 30 September 2009.;---

79. Surat Pernyataan Nomor : 956/23/2009 atas nama I Gusti Nyoman  
Ardana. Tanggal 07 September 2009.;-----

80. Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 100.000,- yang diterima oleh I WAYAN SUDARMA  
tanggal 30 Juli 2010.;-----

81. Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 16 Juli 2001.;-----

82. Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 13 Juni 2001.;-----



83.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 23 April 2001.;-----

84.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 15 Januari 2001.;-----

85.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 11 Oktober 2000.;-----

86.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 10 Nopember 2000.;-----

87.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 479.166,67,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 12 Desember 2000.;-----

88.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 11 September 2000.;-----

89.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 10 Agustus 2000.;-----

90.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI tanggal 06 Juli 2000.;-----





91.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 06 Juni 2000.;-----

92.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- yang diterima oleh NI WAYAN RUSTIANI  
tanggal 06 Mei 2000.;-----

93.Kwitansi atas nama I GEDE PUTU LANUS berupa penyerahan uang  
sebanyak Rp. 62.500,- tanggal 10 April 2000;-----

94.Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak  
Rp. 408.500,- tanggal 11 September 2003.;-----

95.Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak  
Rp. 816.700,- tanggal 11 Juni 2004.;-----

96.Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak  
Rp. 816.700,- tanggal 03 Juli 2003.;-----

97.Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak  
Rp. 36.000,- (tanpa tanggal).;-----

98.Tanda Setoran atas nama I GUSTI NGURAH SUDARSANA sebanyak  
Rp. 816.666.66,- (tanpa tanggal).;-----

99.Lampiran Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir dengan nama  
perusahaan DARSANA.;-----

100.Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir Nomor : 165/UPK-DB  
UK-INDAG/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002.;



101.Kwitansi atas nama I KETUT MUSTIKA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh NI WAYAN SUPINI tanggal 14 September 2009.;-----

102.Kwitansi atas nama I KETUT DARMA PUTRA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh NI LUH PUTU MUDIARTI tanggal 13 Agustus 2009.;-----

103.Kwitansi atas nama I WAYAN SUBRATA berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 8.000.000,- yang diterima oleh I WAYAN SUDARMA, SE. tanggal 28 September 2009.;-----

104.Slip Penyetoran uang atas nama I NYOMAN GEDE WIDANA di Bank BRI sebanyak Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Oktober 2009 dengan tanda tangan teller IGA Mirah Puspini. ;-----

105.Slip Penyetoran uang atas nama I NYOMAN GEDE WIDANA di Bank BRI sebanyak Rp. 2.000.000,- tanggal 01 Juni 2009 dengan tanda tangan teller IGA Mirah Puspini.;-----

106.Tanda Setoran di BPD karangasem atas nama I NYOMAN GEDE WIDANA sebanyak Rp. 750.000,- yang diterima oleh PUTU BUDI CAHYADI tanggal 21 Juni 2011.;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Ni Luh Murdiati;-----

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin, tanggal 07 Mei 2012 oleh kami : **SUTOTO HADI, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAFAT AKBAR, SH.** dan **SUTRISNO, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2012, Nomor: 13/Pen.Pid/2012/PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari: Selasa, tanggal 08 Mei 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NI WAYAN SADIASIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya.; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**LAFAT AKBAR, S.H.**

**SUTOTO HADI, SH.,M.Hum.**

ttd.

**SUTRISNO SH..MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**NI WAYAN SADIASIH, SH.**

Untuk salinan resmi  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

**A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,S.H.**  
NIP: 040041247.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)